



**PUTUSAN**

Nomor : 117/Pid.B/2014/PN. SoE

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>REMIGIUS LOIN AIs REMI</b>
Tempat lahir	:	Benlutu.
Umur/Tanggal lahir	:	35 Tahun / 12 April 1979.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Benlutu RT.04 RW.02 Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan.
A g a m a	:	Kristen Khatolik.
Pekerjaan	:	Sopir.
Pendidikan	:	SLTP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

**Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.SoE**



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 17 Juli 2014, Nomor: 117/Pen.Pid/2014/PN.SoE tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tertanggal Tertanggal 17 Juli 2014, Nomor: 117/Pen.Pid/2014/PN.SoE tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-41/SOE/Euh.2/08/2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. **Menyatakan bahwa terdakwa REMIGIUS LOIN Als REMI terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “KECELAKAAN LALU LINTAS SEHINGGA KERUSAKAN PADA KENDARAAN DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA BERAT “ Sesuai dengan Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Akutan jalan dan Dakwaan Kedua : Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **REMIGIUS LOIN Als REMI** selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan Penahanan yang telah dijalani terdakwa ; Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAKNI ALFRED BOIMAU.**
  - 1 (satu) Unit mobil truck tronton dengan nomor Polisi DH 8309 MA.
  - 1 (satu) lembar STNK truck Tronton DH 8309 MA An. MARCEL FANGGIDAE.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI MARCEL FANGGIDAE.**
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An.REMIGIUS LOIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa yakni REMIGIUS LOIN

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

### KESATU :

----- Bahwa terdakwa **REMIGIUS LOIN** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya didepan Pos Polisi Kota jurusan Soe Niki – Niki kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; . Mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) Undang – Undang No.22 Tahun 2009; Kejadian tersebut terjadi dengan peristiwa sebagai berikut ;-----

- Bermula dari dimana terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton roda 10 dengan Nomor Polisi DH 8309 MA, dari arah kupang menuju arah Kefa dengan membawa muatan berupa semen sebanyak 600 sak, besi beton sebanyak 100 batang, dan pipa paralon sebanyak 50 batang serta penumpang 4 orang, dan dimana pada saat itu kondisi jalan anggak menurun, dan pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dalam keadaan kencang dengan menggunakan proseneling 6, pada saat kencang tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarakan korban ALFRED BOIMAU sedang berhenti oleh karena lampu pengatur jalan dalam kondisi merah, kemudian pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hamper dekat dengan lampu pengatur jalan, ternyata lampu pengatur jalan menjadi hijau dan kemudian

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung merubah prosneling truck tronton tersebut dari prosneling 6 ke prosneling 7, namun pada saat tepat dilampu merah tersebut, prosneling mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlepas dan menjadi netral, dan pada saat itu terdakwa hendak memasukkan prosneling dan tidak memperhatikan didepan, dan pada saat terdakwa melihat ke depan ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai korban hendak berbelok kekanan, dan terdakwa melihat menjadi kaget dan langsung mengerem mendadak, namun oleh karena muatan truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlalu berat dan melebihi kapasitas, sehingga pada saat direm, mobil tetap mendorong ke depan dan berjalan, sehingga tabarakan tidak bisa dihindari, dan akibat tabrakan tersebut, korban terpelanting ke sisi kanan jalan dan sementara mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa tetap meluncur berjalan dan menabrak tiang listrik, kotak pengatur lampu merah dan menabrak tribun tempat duduk menonton bola basket.

- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan korban ALFRED BOIMAU mengalami kerusakan.
- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ALFRED BOIMAU mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri dan luka – luka serta lecet diseluruh tubuh; Sesua dari hasil Visum Et – Repertum Nomor RSUD.22.A.03/46/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang diperiksa oleh dr.RENNITA FELISIANY dengan kesimpulan: Dari Pemeriksaan luar terhadap korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet dipunggung kaki kiri, pinggang kiri, lengan atas bagian luar sebelah kiri punggung tangan kiri, lurut kiri, patah tulang tertutup disepertiga tulang sengkang kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa diantur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **REMIGIUS LOIN** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya didepan Pos Polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota jurusan Soe Niki – Niki kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; . Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) Undang – Undang No.22 Tahun 2009; Kejadian tersebut terjadi dengan peristiwa sebagai berikut ;-----

- Bermula dari dimana terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton roda 10 dengan Nomor Polisi DH 8309 MA, dari arah kupang menuju arah Kefa dengan membawa muatan berupa semen sebanyak 600 sak, besi beton sebanyak 100 batang, dan pipa paralon sebanyak 50 batang serta penumpang 4 orang, dan dimana pada saat itu kondisi jalan agak menurun, dan pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dalam keadaan kencang dengan menggunakan prosneling 6, pada saat kencang tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarakan korban ALFRED BOIMAU sedang berhenti oleh karena lampu pengatur jalan dalam kondisi merah, kemudian pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hamper dekat dengan lampu pengatur jalan, ternyata lampu pengatur jalan menjadi hijau dan kemudian terdakwa langsung merubah prosneling truck tronton tersebut dari prosneling 6 ke prosneling 7, namun pada saat tepat dilampu merah tersebut, prosneling mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlepas dan menjadi netral, dan pada saat itu terdakwa hendak memasukkan prosneling dan tidak memperhatikan didepan, dan pada saat terdakwa melihat ke depan ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai korban hendak berbelok kekanan, dan terdakwa melihat menjadi kaget dan langsung mengerem mendadak, namun oleh karena muatan truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlalu berat dan melebihi kapasitas, sehingga pada saat direm, mobil tetap mendorong ke depan dan berjalan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindari, dan akibat tabrakan tersebut, korban terpelanting ke sisi kanan jalan dan sementara mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa tetap meluncur berjalan dan menabrak tiang listrik, kotak pengatur lampu merah dan menabrak tribun tempat duduk menonton bola basket.
- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ALFRED BOIMAU mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri dan luka – luka serta lecet diseluruh

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh; Sesua dari hasil Visum Et – Repertum Nomor RSUD.22.A.03/46/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang diperiksa oleh dr.RENNITA FELISIANY dengan kesimpulan: Dari Pemeriksaan luar terhadap korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet dipunggung kaki kiri, pinggang kiri, lengan atas bagian luar sebelah kiri punggung tangan kiri, lurut kiri, patah tulang tertutup disepertiga tulang sengkang kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Perbuatan terdakwa diantur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ALFRED BAIMAU**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat janji menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 Sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro depan Pos Polisi Kota Kec. Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada mulanya saya mengendarakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX hendak pulang kerumah saya di daerah kampung Sentosa yang terletak dibelakang Pos Polisi, kemudian pada saat itu lampu pengatur lalu linas dalam keadaan merah dan saya berhenti, kemudian pada saat lampu pengatur jalan hijau saya langsung menjalankan sepeda motor saya dan berbelok kekanan, dan tiba – tiba mobil truk tronton yang sikendarakan terdakwa menabrak saya, sehingga saya terpelanting .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, sepeda motor saya menjadi rusak dan saya mengalami patah tulang pada selangkangan kiri dan saat ini masih dalam rawat jalan.
- Bahawa benar pihak terdakwa ada member santunan berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **SAKSI MARTHEN RADJA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 Sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro depan Pos Polisi Kota Kec. Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat itu saya sedang bekerja di BNI melakukan tugas sebagai security, yang mana pada saat itu, saya melihat truck tronton yang kemudikan terdakwa mengangkut semen dan besi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar pada saat kejadian cuaca dalam keadaan bagus, jalan kering dan situasi agak sepih dan jalan agak menurun.
- Benar pada saat itu terdakwa mengendarakan truck dengan kecepatan tinggi, dan pada saat dilampu merah saat korban hendak berbelok kekanan tiba – tiba terdakwa menabrak korban dan mobil truck langsung membanting stir ke kanan.
- Bahwa benar pada saat itu didalam mobil truck banyak orang yang dibawak terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa menabrak korban, terdakwa langsung menabrak tribun olahraga dan setelah itu terdakwa melarikan diri, dan sementara saya dan masyarakat langsung menyelamatkan korban dan membawa korban ke rumah sakit.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.SoE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa benarkan kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Minggu tanggal 25 Mei 2014 Sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro depan Pos Polisi Kota Kec. Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Terdakwa membenarkan bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan truck tronton roda 10 dari arah kupang menuju arah Niki – Niki dengan kencang dengan kecepatan 60 / 70 Km / jam dengan membawa muatan berupa semen dan besi serta paralon.
- Terdakwa membenarkan pada saat melintas di jalan Diponegoro terdakwa mempergunakan prosneling 6 yang mana pada saat itu terdakwa melihat dari jauh lampu pengatur jalan dalam keadaan merah, dan terdakwa melihat korban sedang berhenti mengendarakan sepeda motor.
- Terdakwa membenarkan, pada saat terdakwa sudah melewati jalan yang agak menurun, terdakwa melihat lampu pengatur jalan menjadi hijau, dan terdakwa langsung mengoper prosneling dari 6 ke 7 dengan maksud dan tujuan untuk mengejar melewati lampu pengatur jalan yang saat itu dalam posisi hijau, namun pada saat terdakwa sudah hampir sampai di lampu pengatur jalan, tiba – tiba prosneling mobil truck terdakwa menjadi netral dan terdakwa berusaha memasukkan prosneling dan penglihatan terdakwa ke arah prosneling tidak memperhatikan kedepan jalan, namun pada saat terdakwa melihat ke depan, ternyata terdakwa melihat korban mengendarakan sepeda motor hendak berbelok kekanan, dan terdakwa menjadi kaget dan hilang kendali dan terdakwa langsung membanting stir ke kanan dan kendaraan yang dikendarakan terdakwa tetap menabrak korban sehingga korban terpelanting.
- Terdakwa membenarkan pada saat itu terdakwa melihat korban pingsan dan motor korban menjadi rusak.
- Terdakawa membenarkna pada saat itu membawa penumpang yaitu kernet dan keluarga terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ke Polres.
- Terdakwa membenarkan pada saat itu membawa muatan melebihi kapasitas yang layak diangkut.
  - Atas keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi.
- 1 (satu) Unit mobil truck tronton dengan nomor Polisi DH 8309 MA.
- 1 (satu) lembar STNK truck Tronton DH 8309 MA An. MARCEL FANGGIDAE.
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An.REMIGIUS LOIN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya didepan Pos Polisi Kota jurusan Soe Niki – Niki kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

**Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Bermula dari dimana terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton roda 10 dengan Nomor Polisi DH 8309 MA, dari arah kupang menuju arah Kefa dengan membawa muatan berupa semen sebanyak 600 sak, besi beton sebanyak 100 batang, dan pipa paralon sebanyak 50 batang serta penumpang 4 orang, dan dimana pada saat itu kondisi jalan agak menurun;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dalam keadaan kencang dengan menggunakan prosneling 6 ;
- Bahwa benar pada saat kencang tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarakan korban ALFRED BOIMAU sedang berhenti oleh karena lampu pengatur jalan dalam kondisi merah ;
- Bahwa benar kemudian pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hamper dekat dengan lampu pengatur jalan, ternyata lampu pengatur jalan menjadi hijau dan kemudian terdakwa langsung merubah prosneling truck tronton tersebut dari prosneling 6 ke prosneling 7, namun pada saat tepat dilampu merah tersebut, prosneling mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlepas dan menjadi netral, dan pada saat itu terdakwa hendak memasukkan prosneling dan tidak memperhatikan didepan, dan pada saat terdakwa melihat ke depan ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai korban hendak berbelok kanan, dan terdakwa melihat menjadi kaget dan langsung mengerem mendadak, namun oleh karena muatan truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlalu berat dan melebihi kapasitas, sehingga pada saat direm, mobil tetap mendorong ke depan dan berjalan, sehingga tabarakan tidak bisa dihindari ;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, korban terpelanting ke sisi kanan jalan dan sementara mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa tetap meluncur berjalan dan menabrak tiang listrik, kotak pengatur lampu merah dan menabrak tribun tempat duduk menonton bola basket ;
- Bahwa benar Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ALFRED BOIMAU mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri dan luka – luka serta lecet diseluruh tubuh; Sesua dari hasil Visum Et – Repertum Nomor RSUD.22.A.03/46/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Soe, yang diperiksa oleh dr.RENNITA FELISYANY dengan kesimpulan: Dari Pemeriksaan luar terhadap korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet dipunggung kaki kiri, pinggang kiri, lengan atas bagian luar sebelah kiri punggung tangan kiri, lutut kiri, patah tulang tertutup disepertiga tulang sengkang kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;

**Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.Soe**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Kerusakan Kendaraan atau barang ;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **REMIGIUS LOIN AIs REMI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan kerusakan kendaraan atau barang:**

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/ memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa Pengertian Kerusakan merupakan sesuatu hal yang oleh karena sebab tertentu menimbulkan perubahan bentuk atau tidak dapat digunakan seperti sedia kala/semula sehingga sesuatu hal tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa pengertian kendaraan merupakan suatu benda yang digunakan oleh orang untuk transportasi yang memiliki mesin Mekanik

**Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Roda, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang tidak bergerak yang memiliki fungsi tersendiri dan memiliki nilai ekonomis serta dimiliki oleh seseorang atau kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFRED BAIMAU dan saksi MARTHEN RADJA yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas terdakwa sedang mengemudikan Truck Tronton yang bermuatan bahan material yaitu Semen, besi beton dan Pipa Paralon serta 4 orang penumpang dengan kecepatan tinggi dari arah Kupang menuju Kefamenanu pada saat kejadian saksi ALFRED BAIMAU mengendarakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX hendak pulang kerumah saksi ALFRED BAIMAU di daerah kampung Sentosa yang terletak dibelakang Pos Polisi, kemudian pada saat itu lampu pengatur lalu lintas dalam keadaan merah dan saksi ALFRED BAIMAU berhenti, kemudian pada saat lampu pengatur jalan hijau saksi ALFRED BAIMAU langsung menjalankan sepeda motor saksi ALFRED BAIMAU dan berbelok kekanan, dan tiba – tiba mobil truk tronton yang sikendarakan terdakwa menabrak saksi ALFRED BAIMAU, sehingga saksi ALFRED BAIMAU terpelanting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada Minggu tanggal 25 Mei 2014 Sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro depan Pos Polisi Kota Kec. Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu terdakwa sedang mengemudikan Truck Tronton dari arah Kupang menuju Kefamenanu. Terdakwa mengalami kecelakaan yaitu terdakwa menabrak saksi ALFRED BAIMAU, sehingga saksi ALFRED BAIMAU terpelanting ;

Menimbang, bahwa unsur **“karena kelalaiannya”** Majelis Hukum dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa :

- Keterangan saksi ALFRED BAIMAU dan saksi MARTHEN RADJA yang menerangkan bahwa saksi ALFRED BAIMAU sedang berhenti di perempatan lampu merah karena pada saat itu posisi lampu sedang berwarna merah dan sedangkan saksi MARTHEN RADJA posisinya berada di kantor BNI yang jaraknya kurang lebih 100 Meter dari lampu merah, dan kemudian datanglah Truck Tronton dengan kecepatan tinggi yang bermuatan semen , besi beton, dan pipa paralon, karena lampu merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah berwarna hijau maka saksi ALFRED BAIMAU menjalankan Motor yang digunakannya kearah kanan dan tiba-tiba Truck Tronton tersebut menabrak saksi ALFRED BAIMAU di bagian kanannya sehingga membuat Saksi ALFRED BAIMAU terpelanting ;

- Keterangan terdakwa YUSTINUS KASE, yang menerangkan bahwa penyebab terdakwa menabrak korban yaitu bahwa awalnya Terdakwa melaju dari arah Kupang menuju Kefamenanu namun dalam perjalanan di dalam Kota Soe terdakwa melaju dengan prosneling 6 kemudian di depan Terdakwa melihat ada lampu merah namun kemudian oleh karena lampu lalu lintas tersebut sudah berwarna hijau, Terdakwa langsung menancap gas dan memindahkan ke Prosneling 7, lalu Terdakwa mengambil jalur kanan, namun sesaat Terdakwa tepat di lampu lalu lintas tersebut tiba-tiba saksi ALFRED BAIMAU menjalankan motornya kearah kanan dan kemudian Terdakwa menabrak bagian kanan saksi korban sehingga saksi korban ALFRED BAIMAU terpelanting dan menyebabkan Bahu sebelah kanan saksi ALFRED BAIMAU patah tulang dan kemudian Terdakwa menabrak tribun Penonton di lapangan basket sehingga menimbulkan kerusakan di tribun tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah awalnya Terdakwa melaju dari arah Kupang menuju Kefamenanu namun dalam perjalanan di dalam Kota Soe terdakwa melaju dengan prosneling 6 kemudian di depan Terdakwa melihat ada lampu merah namun kemudian oleh karena lampu lalu lintas tersebut sudah berwarna hijau, Terdakwa langsung menancap gas dan memindahkan ke Prosneling 7, lalu Terdakwa mengambil jalur kanan, namun sesaat Terdakwa tepat di lampu lalu lintas tersebut tiba-tiba saksi ALFRED BAIMAU menjalankan motornya kearah kanan dan kemudian Terdakwa menabrak bagian kanan saksi korban sehingga saksi korban ALFRED BAIMAU terpelanting kemudian Terdakwa menabrak tribun Penonton di lapangan basket sehingga menimbulkan kerusakan di tribun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan*"

**Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Lalu Lintas Dengan kerusakan kendaraan atau barang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yaitu Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Kesatu yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur “Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur “Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “ dalam dakwaan kedua telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Kedua yaitu :

### **Unsur Menyebabkan Orang lain mengalami luka berat.**

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain mengalami luka berat dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang luka berat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terdapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya didepan Pos Polisi Kota jurusan Soe Niki – Niki kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar Bermula dari dimana terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton roda 10 dengan Nomor Polisi DH 8309 MA, dari arah kupang menuju arah Kefa dengan membawa muatan berupa semen sebanyak 600 sak, besi beton sebanyak 100 batang, dan pipa paralon sebanyak 50 batang serta penumpang 4 orang, dan dimana pada saat itu kondisi jalan agak menurun;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dalam keadaan kencang dengan menggunakan prosneling 6 ;
- Bahwa benar pada saat kencang tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarakan korban ALFRED BOIMAU sedang berhenti oleh karena lampu pengatur jalan dalam kondisi merah ;
- Bahwa benar kemudian pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hamper dekat dengan lampu pengatur jalan, ternyata lampu pengatur jalan menjadi hijau dan kemudian terdakwa langsung merubah prosneling truck tronton tersebut dari prosneling 6 ke prosneling 7, namun pada saat tepat dilampu merah tersebut, prosneling mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlepas dan menjadi netral, dan pada saat itu terdakwa hendak memasukkan

**Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosneling dan tidak memperhatikan didepan, dan pada saat terdakwa melihat ke depan ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai korban hendak berbelok kekanan, dan terdakwa melihat menjadi kaget dan langsung mengerem mendadak, namun oleh karena muatan truck tronton yang dikemudikan terdakwa terlalu berat dan melebihi kapasitas, sehingga pada saat direm, mobil tetap mendorong ke depan dan berjalan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindari ;

- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, korban terpelanting ke sisi kanan jalan dan sementara mobil truck tronton yang dikemudikan terdakwa tetap meluncur berjalan dan menabrak tiang listrik, kotak pengatur lampu merah dan menabrak tribun tempat duduk menonton bola basket ;
- Bahwa benar Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ALFRED BOIMAU mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri dan luka – luka serta lecet diseluruh tubuh; Sesua dari hasil Visum Et – Repertum Nomor RSUD.22.A.03/46/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang diperiksa oleh dr.RENNITA FELISIANY dengan kesimpulan: Dari Pemeriksaan luar terhadap korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet dipunggung kaki kiri, pinggang kiri, lengan atas bagian luar sebelah kiri punggung tangan kiri, lutut kiri, patah tulang tertutup disepertiga tulang sengkang kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh ALFRED BOIMAU berupa patah tulang dapatlah dikategorikan sebagai luka berat khususnya mengenai mendapat cacat berat serta merupakan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh seperti semula sehingga dengan demikian maka unsur “menyebabkan orang lain mengalami luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaarheid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

**Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/  
PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka berat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan fasilitas umum ;

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REMIGIUS LOIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan barang dan Korban Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAKNI ALFRED BOIMAU.**
  - 1 (satu) Unit mobil truck tronton dengan nomor Polisi DH 8309 MA.
  - 1 (satu) lembar STNK truck Tronton DH 8309 MA An. MARCEL FANGGIDAE.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI MARCEL FANGGIDAE.**
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An.REMIGIUS LOIN.  
**Dikembalikan kepada terdakwa yakni REMIGIUS LOIN**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **Kamis** Tanggal **28 Agustus 2014**, oleh kami **NGGULI L. M. AWANG, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRI, S.H**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.: 117/Pid.B/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **FRANSINA NUBATONIS** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **TRI D. N. P. MANURUNG S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ASRI, S.H,**

**NGGULI L. M. AWANG, S.H,**

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H,**

PANITERA PENGGANTI,

**FRANSINA NUBATONIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)